

HIMBAUAN FORKOPIMCAM KECAMATAN BATI BATI TAHUN 2023



**KAPTEN JIMMY ARVITH
DANRAMIL BATI BATI**



**ADE GUMILAR, S.STP
CAMAT BATI-BATI**



**IPTU H. SAMSUDI, S.H
KAPOLSEK BATI BATI**

DASAR:

1. Undang Undang NO. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
4. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 7 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

ISI HIMBAUAN:

1. Pembatasan jam buka warung sampai jam 24.00 Wita (12 Malam).
2. Pemilik/Penyewa warung dapat menjaga kondusifitas keamanan tempat usahanya.
3. Pemilik/Penyewa warung dilarang berjualan/menyajikan minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang.
4. Pemilik/Penyewa warung agar dapat mencegah dan melarang pengunjung untuk membawa minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang serta benda-benda yang dilarang (Senjata tajam dan senjata tumpul) dalam bentuk apapun.
5. Pemilik/Penyewa warung/pramusaji dilarang berpakaian dan berpenampilan yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.
6. Pemilik/Penyewa warung dilarang mempekerjakan anak dibawah umur (belum berusia 17 tahun)
7. Pemilik/Penyewa warung dilarang menggunakan volume musik terlalu keras.

CATATAN:

Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan himbauan ini, maka Pemilik, Penyewa warung, pekerja serta pengunjung akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

